

DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31/SEOJK.03/2025

TENTANG

**PELAPORAN BANK UMUM KONVENTSIONAL MELALUI SISTEM PELAPORAN
OTORITAS JASA KEUANGAN**

A. Umum

1. Apa latar belakang penerbitan SEOJK ini?

SEOJK ini disusun untuk memberikan panduan lebih teknis terkait penerapan POJK nomor 22 Tahun 2025 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. SEOJK APOLO BUK mengatur terkait rincian, format dan pedoman pengisian Laporan Berkala dan Laporan Insidental serta format surat pengajuan dan perubahan penanggung jawab pelaporan.

2. Kapan efektif penyampaian laporan dari SIPENA menjadi APOLO?

Saat ini, laporan yang disampaikan melalui SIPENA mencakup laporan tidak terstruktur sesuai dengan ketentuan yang lama. Selanjutnya:

- a. untuk laporan tidak terstruktur yang menjadi laporan insidental sesuai dengan POJK Nomor 22 Tahun 2025 dan SEOJK ini, efektif disampaikan melalui APOLO sejak tanggal 1 Januari 2026.
- b. untuk laporan tidak terstruktur yang menjadi laporan berkala, perlu diperhatikan posisi data penyampaian pertama kali melalui APOLO sebagaimana tercantum dalam Lampiran I SEOJK ini. Sebagai contoh, laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern disampaikan efektif melalui APOLO untuk posisi data 30 Juni 2026.

Dengan demikian, sebelum tanggal implementasi efektif dimaksud, Bank tetap menyampaikan laporan dengan mekanisme *existing* yaitu melalui SIPENA.

3. Apakah terdapat perubahan ketentuan penyampaian laporan yang sebelumnya telah disampaikan melalui APOLO? Jika ada perubahan ketentuan, lalu bagaimana pelaporan melalui APOLO kedepannya ketika SEOJK ini berlaku?

- a. Beberapa ketentuan penyampaian Laporan diperbarui untuk mengakomodir simplifikasi laporan ataupun pembaruan sesuai ketentuan induk terkini seperti Laporan Rencana Bisnis Bank diperbarui dengan menambahkan informasi terkait rencana penyelenggaraan produk bank dan rencana alih daya. Contoh lainnya adalah perubahan Laporan SDM bulan September yang menambah cakupan penyampaian informasi terkait Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pejabat Eksekutif bagi beberapa *Form*.
- b. Lampiran I SEOJK ini telah mengatur tanggal pertama kali BUK dan KPBLN menyampaikan Laporan melalui APOLO. Adapun pelaporan melalui APOLO pada saat SEOJK ini mulai berlaku s.d penyampaian Laporan pertama kali dalam Lampiran I dilakukan sesuai dengan SEOJK Nomor 26/SEOJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Konvensional Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

B. Laporan Berkala

1. Kapan penggabungan laporan rencana penyelenggaraan produk Bank dan laporan rencana alih daya efektif disampaikan sebagai kesatuan dalam rencana bisnis Bank?

Lampiran I SEOJK ini mengatur penyampaian rencana bisnis Bank dengan penggabungan laporan dimaksud efektif dilaporkan untuk posisi data tahun 2027, yang disampaikan paling lambat tanggal 20 November 2026. Dengan demikian, sebelum implementasi efektif dimaksud, Bank menyampaikan laporan tersebut sesuai dengan mekanisme *existing* yaitu laporan rencana penyelenggaraan produk Bank dan laporan rencana alih daya disampaikan secara terpisah sebagai laporan tidak terstruktur melalui SIPENA.


Hal ini juga berlaku untuk penggabungan laporan lainnya sesuai dengan POJK Nomor 22 tahun 2024 seperti laporan realisasi rencana bisnis, laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, dan laporan daftar rincian pihak terkait, dengan memperhatikan implementasi efektif pelaporan sebagaimana diatur dalam Lampiran I SEOJK ini.

2. Saat ini, *Condensed Report* – Bulanan disampaikan melalui APOLO mencakup 3 (tiga) form yaitu laporan pemantauan debitur hapus buku terbesar, laporan tindak lanjut 15 (lima belas) debitur *nonperforming loans/financings* terbesar, dan laporan 50 (lima puluh) deposan terbesar. Sehubungan dengan dicabutnya penyampaian laporan pemantauan debitur hapus buku terbesar, laporan tindak lanjut 15 (lima belas) debitur *nonperforming loans/financings* terbesar, apakah laporan 50 (lima puluh) deposan terbesar tetap disampaikan melalui APOLO?

- a. Sesuai POJK Nomor 22 Tahun 2025 yang berlaku sejak tanggal 2 Oktober 2025, laporan pemantauan debitur hapus buku terbesar, laporan tindak lanjut 15 (lima belas) debitur *nonperforming loans/financings* terbesar, dan laporan 50 (lima puluh) deposan terbesar, telah dicabut dan tidak disampaikan lagi melalui APOLO sejak posisi data 31 Oktober 2025.
- b. Selanjutnya, penyampaian laporan 50 (lima puluh) deposan terbesar yang diubah menjadi laporan pembiayaan dan pendanaan terbesar sesuai dengan format dan pedoman penyusunan dalam SEOJK ini mulai berlaku efektif untuk posisi data 30 November 2026.
- c. Sebelum posisi data 30 November 2026 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bank tetap menyampaikan laporan 50 (lima puluh) deposan terbesar dengan format *existing* dalam pelaporan Condensed Report – Bulanan, sementara laporan pemantauan debitur hapus buku terbesar dan laporan tindak lanjut 15 (lima belas) debitur *nonperforming loans/financings* terbesar disampaikan dengan mengisi header dan baris pengisian dikosongkan.

3. Seperti apa penyampaian informasi sumber daya manusia (SDM) Bank meliputi direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan pejabat eksekutif Bank, mempertimbangkan Laporan Data SDM Perbankan Indonesia – Bulanan telah dicabut sesuai dengan POJK Nomor 22 Tahun 2025?

Laporan Data SDM Perbankan Indonesia – Bulanan dicabut namun untuk konten informasi yang disampaikan pada laporan dimaksud dialihkan untuk disampaikan pada Laporan Data SDM Perbankan Indonesia – Semesteran sebagai berikut:



4. Laporan Profil Risiko hanya disampaikan untuk Triwulan I dan Triwulan III. Dalam Lampiran II diatur Tabel penilaian profil risiko dalam Laporan Profil Risiko disampaikan secara komparatif dengan posisi triwulan sebelumnya. Triwulan mana yang seharusnya digunakan sebagai dasar komparasi dalam tabel penilaian profil risiko?

- a. Laporan Profil Risiko hanya disampaikan pada Triwulan I dan Triwulan III. Dengan demikian, data yang digunakan sebagai dasar komparasi adalah data pada triwulan sebelumnya, meskipun untuk triwulan tersebut tidak terdapat kewajiban penyampaian Laporan Profil Risiko.
- b. Untuk triwulan yang tidak mewajibkan penyampaian Laporan Profil Risiko, yaitu Triwulan II dan Triwulan IV, penilaian profil risiko telah disampaikan melalui Laporan *Self-Assesment* Tingkat Kesehatan Bank. Dengan demikian, data pembanding yang digunakan pada Laporan Profil Risiko Triwulan I dan Triwulan III adalah data triwulan sebelumnya yang telah disampaikan dalam Laporan *Self-Assesment* Tingkat Kesehatan Bank.
- c. Sebagai contoh: Bank ABC menyampaikan Laporan Profil Risiko Triwulan I 2027, maka data komparatif yang digunakan adalah data Triwulan IV 2026 yang telah disampaikan dalam Laporan *Self-Assesment* Tingkat Kesehatan Bank Semester II 2026.

5. Sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) POJK Nomor 18/POJK.03/2016, laporan profil risiko disampaikan kepada OJK paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah akhir bulan laporan. Apakah terdapat perubahan batas waktu penyampaian laporan profil risiko berubah dengan berlakunya SEOJK ini?

Dengan berlakunya SEOJK ini dan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I bahwa batas waktu penyampaian laporan profil risiko berubah dari paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah akhir bulan laporan menjadi paling lambat akhir bulan setelah periode pelaporan yaitu tanggal 30 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu dan tanggal 31 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga.

C. Laporan Insidental

1. Dalam POJK APOLO, Rencana Penyelenggaraan Produk Bank (RPPB) disampaikan sebagai bagian dari Rencana Bisnis Bank (RBB) yang merupakan Laporan Berkala. Bagaimana ketentuan dan mekanisme penyampaian perubahan RPPB ke depan, khususnya terkait batasan perubahan RBB dan ketentuan perubahan rencana produk dalam tahun berjalan?
 - a. Sesuai dengan POJK mengenai rencana bisnis bank, perubahan RBB hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali paling lambat akhir bulan Juni. Sementara dalam POJK mengenai penyelenggaraan produk bank umum, perubahan RPPB dapat dilakukan maksimal 3 (tiga) kali paling lambat akhir bulan Maret, Juni, dan September tahun berjalan.
 - b. Mengingat POJK APOLO mengatur untuk RPPB disampaikan sebagai bagian dalam RBB, mekanisme perubahan RPPB kedepannya sebagai berikut:
 - 1) SEOJK APOLO mengatur bahwa Bank dapat menyampaikan perubahan RPPB melalui RBB apabila Bank masih dapat melakukan perubahan RBB.
 - 2) Namun, apabila Bank sudah tidak dapat lagi mengubah RBB dikarenakan hal berikut:
 - a) kesempatan merubah RBB sebanyak 1 (satu) kali telah digunakan; atau
 - b) batas waktu penyampaian perubahan melalui RBB telah lewat bulan Juni,maka perubahan RPPB tetap dapat dilakukan dan disampaikan melalui APOLO modul Laporan Insidental.
 - c. Contoh:
 - 1) Bank “TYR” menyampaikan RBB posisi data tahun 2028 pada November 2027. Selanjutnya pada Maret 2028, Bank melakukan perubahan RBB dengan juga menyampaikan perubahan RPPB berupa penambahan produk A.
 - 2) Pada bulan Mei 2028, Bank bermaksud untuk melakukan penambahan produk yaitu produk B namun tidak dapat lagi melakukan perubahan RBB sehingga penambahan produk B disampaikan melalui Laporan Insidental.
 - 3) Pada Agustus 2028, bank bermaksud untuk menghapus Produk C dalam RPPB yang disampaikan melalui Laporan Insidental.
 - 4) Pada September 2028, Bank bermaksud untuk menghapus produk D dalam RPPB, namun dikarenakan Bank telah melakukan 3 (tiga) kali perubahan RPPB yakni pada Maret, Mei, dan Agustus 2028, maka Bank tidak dapat melakukan perubahan RPPB baik melalui RBB maupun melalui Laporan Insidental.
2. Bab III pada Lampiran III SEOJK APOLO mengatur checklist apa saja informasi *mandatory* yang perlu disampaikan oleh Bank. Namun terdapat perbedaan antara checklist informasi *mandatory* dengan informasi yang wajib disampaikan dalam masing-masing ketentuan

induk. Bagaimana Bank menyampaikan Laporan Insidental untuk kondisi ini?

- a. Checklist informasi *mandatory* pada Bab III Lampiran III SEOJK APOLO pada dasarnya merupakan format standar yang disusun untuk mendukung digitalisasi Laporan Insidental, sehingga hanya memuat elemen informasi minimum yang harus diinput secara seragam oleh seluruh bank. Checklist ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan atau mengurangi kewajiban substansi laporan yang diatur dalam ketentuan induk, melainkan berfungsi sebagai struktur dasar pelaporan dalam sistem APOLO.
- b. Kewajiban penyampaian informasi sesuai ketentuan induk tetap berlaku utuh dan dituangkan dalam "Dokumen Pendukung".
- c. Sebagai contoh Bank bermaksud menyampaikan Laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang independent sesuai Pasal 21 POJK Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum (POJK SKAI). Bank menyampaikan melalui APOLO sesuai checklist informasi *mandatory* sebagai berikut:
 - 1) Tanggal kejadian diisi tanggal kaji ulang.
 - 2) Alasan/uraian diisi uraian singkat terkait hasil kaji ulang pihak ekstern yang independent.
 - 3) dokumen pendukung diisi sandi "1" yaitu terdapat informasi yang dibutuhkan dalam dokumen pendukung.Bank selanjutnya mengunggah dokumen pendukung yang berisi informasi sesuai Pasal 21 POJK SKAI.

3. Apakah BUK dan KPBLN masih perlu menyampaikan *hardcopy* Laporan Insidental yang telah disampaikan di APOLO?

Mulai 1 Januari 2026, BUK dan KPBLN yang telah menyampaikan Laporan Insidental melalui APOLO tidak perlu menyampaikan *hardcopy* Laporan Insidental dimaksud kepada OJK.